

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENETAPAN, PENATAAN, PEMBINAAN PERGUDANGAN DAN
PENGANDANGAN HEWAN DI KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib lingkungan di kawasan Perumahan dan permukiman, perlu penetapan, penataan, pembinaan pergudangan dan pengandangan hewan.
- b. bahwa untuk menetapkan otonoomi daerah pemerintah Kota Binjai dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menggali sumber Pendapatan asli daerah, guna membiayai penyelenggaraan dan pengandangan hewan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang penetapan Peraturan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah. yo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang usaha Peternakan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan
12. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonom Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi lembaga Teknis daerah Pemerintahan Kota Binjai.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN, PENATAAN, PEMBINAAN PERGUDANGAN DAN PENGANDANGAN HEWAN DI KOTA BINJAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perumahan dan Permukiman Kota Binjai
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai;
6. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
7. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Barang perniagaan atau barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting bahan baku, bahan bangunan, hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
9. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti: Beras, Gula Pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam, beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok penting
10. Surat izin usaha perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
11. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang di ruang tertutup.
12. Tanda Daftar Kandang yang disingkat TDK adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai tempat pengandangan hewan.